

KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Andri Winjaya Laksana
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
andriwinjaya@gmail.com

Abstract

Restorative justice in the settlement of cases of off-the-shelf criminal offenses emphasizing the reparation of the consequences caused by criminal acts by empowering the recovery process and the interests of all involved both perpetrators and victims, as well as the public. The case-resolution model outside the court proceedings is a method that is expected to be undertaken to protect the psychology of a child facing the law in the criminal justice system

Keywords: *Restorative Justice, children, the juvenile justice system*

Abstrak

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan yang menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku dan korban, maupun masyarakat. Model penyelesaian perkara diluar proses persidangan pengadilan merupakan suatu metode yang diharapkan dapat dilakukan untuk melindungi kejiwaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak

Kata kunci : *Keadilan Restoratif, anak-anak, sistem peradilan anak*

A. PENDAHULUAN

Dalam proses peradilan pidana terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan pemidanaan bahkan upaya hukum jika dipergunakan oleh para pihak yang tentu saja memerlukan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit bagi para pencari keadilan.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan asas peradilan yang disebutkan dalam dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki peradilan yang sederhana atau tidak terlalu formal legalistik, proses yang berbelit-belit dan berkepanjangan dan lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Waktu yang dibutuhkan dalam proses

yang sederhana adalah cepat dan biaya yang dibutuhkan dalam proses menjadi terjangkau oleh siapapun termasuk masyarakat tidak mampu.

Salah satu cara mengefektifkan berlakunya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan pidana, yaitu dengan memberlakukan konsep *restorative justice* baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir seperti Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Restorative justice concept* atau konsep keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana.

Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku

(baik secara fisik, psikis, atau hukuman). Namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Indonesia telah memberlakukan konsep keadilan restoratif dalam proses peradilan anak. Hal tersebut lebih menjamin terpenuhinya rasa keadilan antara korban dan pelaku.

Peradilan restoratif untuk menghasilkan keadilan restoratif, yaitu suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Peradilan restoratif ini sangat dimungkinkan untuk diupayakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati.¹

Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar persidangan yang menekankan pada perbaikan akibat yang terjadi yang disebabkan tindak pidana dengan memberdayakan proses pemulihan dan kepentingan semua yang terlibat baik pelaku dan korban, maupun masyarakat.

Model penyelesaian perkara di luar proses persidangan pengadilan sebenarnya bukan hal baru dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hukum perdata sudah lama dikenal *alternative dispute resolution*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mewajibkan hakim menjalankan mediasi terlebih dahulu. Perdamaian menjadi sesuatu yang wajib diusahakan pada semua tingkatan pengadilan.

Dalam lapangan hukum pidana, penyelesaian kasus melalui jalur damai seolah masih sulit dijalankan. Padahal hukum adat di beberapa

daerah mengenal lembaga damai dalam perkara pidana, yang prinsip-prinsipnya sejalan dengan konsep keadilan restoratif. Model apapun yang dipilih, keadilan restoratif diarahkan pada pemulihan korban, pelaku dan masyarakat sekaligus. Oleh karena itu, hakim perlu memahami konsep atau filosofinya.²

Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak:³

1. Polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut;
2. Jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak;
3. Pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir institusi penghukuman.

Sehingga diharapkan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui upaya non-litigasi, sehingga anak tidak mengalami trauma dan menghindari stigma buruk sebagai pelaku kejahatan. Dari uraian tersebut penulis merumuskan Keadilan restoratif dan mediasi penal dalam penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak

B. Pembahasan

• Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan

1 Angkasa, dkk., *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9, Jakarta, September 2009, hlm. 188.

² Muhammad Yasin, dkk., *Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VI, No. 4, Januari- Februari 2012, hlm. 14.

³ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, hlm. i.

sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa.⁴

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu :

1. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Meskipun anak harus menjalani proses peradilan pidana, hak-hak anak harus tetap diberikan. Pasal 3 Konvensi Hak Anak memberikan kewajiban pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut :

1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama;
2. Negara-negara pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat;
3. Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan

tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Salah satu bentuk penanganan terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.

Sebagian peraturan yang berkaitan dengan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum sebenarnya sudah berupaya menerapkan keadilan restoratif, walaupun belum secara komprehensif. Akan tetapi kenyataannya, banyak anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan kejahatan ringan kemudian dipenjara seperti hebohnya dunia hukum anak di Indonesia pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju.

Dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

⁴ Gatot Suparmono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 40.

Dalam rangka mengembalikan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya kerjasama pada semua pihak.

Konsep *restoratif justice* melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dkuatirkan dari penerapan *restorative justice* ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum.⁵

Pengertian keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah proses dimana pihak-pihak berkepentingan, memecahkan bersama cara mencapai kesepakatan pasca terjadi suatu tindak pidana, termasuk implikasinya di kemudian hari.⁶

Konsep *restoratif justice* melalui *alternative dispute resolution* adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Sistem ini memformulasikan keadilan menjadi rumusan para pihak, yaitu korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Kelemahan yang dkuatirkan dari penerapan *restorative justice* ini adalah dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang (diskresi) dari para penegak hukum.⁷

Menurut Pasal 1 angka 5 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik bahwa

⁵ Gayus Lumbuun, 2012, *Keadilan Rstoratif & Pemdanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, hlm. 6.

⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Restorative justice system setidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya.

Karakteristik model *restorative justice* menurut Muladi adalah sebagai berikut yaitu:⁸

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

⁸ Ainal Mardiah, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. I Tahun I, No.1, Agustus 2012, hlm. 5.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Karakteristik *restorative justice* adalah membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya; memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kuantitasnya di samping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif; melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah dan teman dekatnya; menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut; menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial. Demi kepentingan terbaik bagi anak sudah selayaknya aparat penegak hukum menerapkan pendekatan-an *restorative justice/* keadilan restoratif.

Indikator dalam peradilan anak restoratif dapat dilihat dari peran-peran pelaku, korban, masyarakat, dan para profesional peradilan anak. Masing-masing peran sebagai berikut:⁹

1. Pelaku, pelaku aktif untuk merestore kerugian korban dan masyarakat. Ia harus menghadapi korban/wakil korban;
2. Korban, aktif terlibat dalam semua tahapan proses dan berperan aktif dalam mediasi dan ikut menentukan sanksi bagi pelaku;
3. Masyarakat, terlibat sebagai mediator mengembangkan pelayanan masyarakat dan menyediakan kesempatan kerja bagi pelaku sebagai wujud kewajiban reparatif, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku;
4. Para profesional, memfasilitasi berlangsungnya mediasi, memberikan jaminan terselenggaranya restoratif, mengembangkan opsi-opsi pelayanan masyarakat secara kreatif/restoratif, melibatkan anggota masyarakat dalam proses, mendidik masyarakat.

9 Angkasa, dkk., *op.cit.*, hlm. 191.

Dalam penerapannya tidak semua kasus anak dapat diberlakukan *restorative justice* dan kriterianya adalah sebagai berikut bukan kasus kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan orang banyak, kenakalan anak tersebut yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat atau cacat seumur hidup dan kenakalan tersebut bukan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang serius menyangkut kehormatan dan bukan pelanggaran lalu lintas.

Restorative justice merupakan usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan. Khusus untuk anak berkonflik hukum, *restorative justice* penting untuk diterapkan karena faktor psikologi anak harus diperhatikan.

Terdapat empat kriteria kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diselesaikan dengan model *restorative justice*, yaitu:

1. Kasus itu tidak mengorbankan kepentingan umum dan bukan pelanggaran lalu lintas;
2. Anak itu baru pertama kali melakukan kenakalan dan bukan residivis;
3. Kasus itu bukan kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau cacat seumur hidup;
4. Kasus tersebut bukan merupakan kejahatan kesusilaan yang serius yang menyangkut kehormatan.

Dalam keadilan restoratif dikenal pula istilah mediasi penal dan diversifikasi. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif lebih spesifik mediasi penal, telah diterapkan oleh sejumlah hakim yang berpikiran maju. Pada praktiknya konsep keadilan restoratif tidak bisa di terapkan dalam semua macam tindak pidana, pada umumnya penerapan konsep keadilan restoratif di Indonesia banyak hakim peradilan anak yang sudah menerapkan konsep keadilan restoratif melalui mediasi penal.

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan

bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi memberikan arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu :¹¹

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih;
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa;
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa, yang lazim dikenal dalam hukum perdata. Mediasi penal menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan masalah. Mediasi penal tak lagi untuk perkara pidana ringan, tetapi juga tindak pidana berat seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Mediasi penal adalah cara menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana.

Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.¹²

Mediasi penal punya keunggulan seperti fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, biaya rendah, dan kekuasaan yang dimiliki para pihak untuk menentukan kesepakatan yang ingin dicapai.

Dalam mediasi penal ini diadakan rekonsiliasi dan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Mediasi ini jika mencapai kesepakatan maka hasilnya dapat digunakan sebagai alasan untuk menghapuskan menjalankan pidana bagi pelaku tindak pidana. Mediator pada tahap ini bisa dilakukan oleh hakim ataupun mediator dari luar pengadilan yang telah mendapatkan sertifikasi dan pelatihan.

Mediasi ini adalah gabungan dari model *Victim-Offender Mediation* dan *Reparation Negotiation Programmes*. Hakim setelah mempelajari kasus dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, menawarkan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara dengan perdamaian para pihak. Jika para pihak menyetujui, maka diadakan persetujuan secara suka rela untuk mengikuti penyelesaian perkara dengan cara mediasi baik oleh pelaku maupun oleh korban.

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator.

Untuk tindak-tindak pidana tertentu, pelaku dapat menawarkan kepada korban untuk mengadakan mediasi penal guna meringankan pidananya. Jika korban menyetujui permintaan mediasi dari pelaku tindak pidana, maka diajukan persetujuan mediasi.

Pada dasarnya tidak meniadakan unsur pidana bagi pelaku namun untuk tindak pidana tertentu misalnya yang melibatkan anak-anak seharusnya perdamaian menyebabkan pelaku yang masih anak-anak tidak dijerat dengan hukum atau tidak berurusan dengan pengadilan yang akan menyebabkan anak tersebut dicap sebagai pelaku tindak pidana.

Hal ini dapat mendukung berkurangnya

10 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 10.

11 Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 3.

12 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 86.

jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Mediator dalam musyawarah pada perkara dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

C. PENUTUP

• Kesimpulan

Dalam rangka mengembalikan dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, perlu adanya kerjasama pada semua pihak. Konsep restoratif justice melalui alternative dispute resolution adalah pilihan penyelesaian diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Dalam menentukan sanksi, pihak pelaku

dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban. Di Indonesia, konsep keadilan restoratif lebih spesifik mediasi penal. Mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.

• Saran

Hakim dapat bertindak sebagai mediator ataupun dengan mediator di luar pengadilan yang telah memenuhi syarat dan bersertifikasi. Mediasi mempertemukan pihak pelaku dan korban, pada kesempatan ini diadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, serta dilakukan pembayaran ganti kerugian yang diderita korban. Mediasi penal dilakukan berdasarkan prinsip rahasia, sehingga segala peristiwa yang terjadi dan segala pernyataan yang muncul dalam proses mediasi harus dirahasiakan oleh para pihak termasuk mediator

DAFTAR PUSTAKA

• Buku-buku

- Ainal Mardiah, dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Unsyiah Kuala, Vol. 1 Tahun 1, No.1, Agustus 2012.
- Angkasa, dkk., *Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, No. 9, Jakarta, September 2009.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Gatot Suparmono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Gayus Lumbuun, *Keadilan Rstoratif & Pemidanaan*, Makalah Kuliah, Pascasarjana Universitas Indonesia, Kajian Ilmu Kepolisian, Depok, 2012.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

- Muhammad Yasin, dkk., ***Hakim dan Penerapan Keadilan Restoratif***, Buletin Komisi Yudisial, Vol. VI. No. 4, Januari- Februari 2012.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, ***Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia***, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Syahrizal Abbas, ***Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional***, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.